



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR U TAHUN 2015

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang *Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)* sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)*;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)*;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN MEMPAWAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mempawah.

5. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Mempawah.
6. *Kewaspadaan dini masyarakat* adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
11. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat *lainnya*.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat *lainnya*.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat *lainnya*.

Pasal 9

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu; dan
 - d. Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis secara hirarki.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- c. Menyampaikan laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu; dan
 - d. Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis secara hirarki.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjangring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu; dan
 - d. Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis secara hirarki.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewasdaan dini masyarakat.
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Polres Mempawah, Kodim 1201 Mempawah, Kejaksaan Negeri Mempawah, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan termasuk Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Dinas Pendidikan, dan Kepala UPT. Dinas Kesehatan/Pimpinan Puskesmas Rawat Jalan.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diatur dengan Keputusan Camat.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB V
SEKRETARIAT**

Pasal 14

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Mempawah di bantu Tim Sekretariat dari staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

**BAB VI
PENDANAAN
Pasal 15**

Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-3-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015..... NOMOR 1.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-3-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN